

SALINAN

WALI KOTA TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KOTA TEGAL TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tegal Tahun 2020 - 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TEGAL TAHUN 2020– 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota yang selanjutnya disebut dengan RIPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Tegal untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

5. Pariwisata . . .

5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kota, dan pengusaha.
7. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Kota, dan Daya Tarik Wisata Kota di Wilayah Kota Tegal.
8. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9. Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kota Tegal yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata kota (DTWK), fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

10. Kawasan . . .

10. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selajutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daya Tarik Wisata Kota yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kota Tegal.
13. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

17. Pemberdayaan . . .

17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Pelaku Usaha adalah orang-orang yang berkecimpung dalam Dunia Usaha.
22. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah kota, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

25. Sertifikasi . . .

25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
26. Ekonomi Hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. Destinasi pariwisata;
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Industri pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPK.
- (3) RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Pelaksanaan RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah “Mewujudkan Kota Tegal sebagai destinasi wisata perkotaan yang bersih, aman, sehat, rapi dan beriman, yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.”
- (2) Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. destinasi pariwisata yang aman, menarik, nyaman dikunjungi, dan menjaga kelestarian lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b. pemasaran pariwisata yang sinergis, strategis, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - c. industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. kelembagaan Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (3) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata kota;
 - b. mengomunikasikan destinasi pariwisata kota dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab;

c. mewujudkan . . .

- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
 - d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (4) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kota Tegal yang mampu menarik dan meningkatkan minat kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
 - b. terkomunikasikannya destinasi pariwisata di Kota Tegal dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Kota Tegal;
 - c. tewujudnya industri pariwisata di Kota Tegal yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata dan memperluas lapangan kerja; dan
 - d. terciptanya pengembangan lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (5) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan arah kebijakan, strategi dan indikasi program.
- (6) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 4

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. berdasarkan budaya, kearifan lokal, tata kelola yang baik, dan berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pariwisata;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi dibidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pariwisata

Pasal 7

Perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. DPK; dan
- b. KSPK.

Pasal 8

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan destinasi geografis dengan cakupan wilayah kecamatan;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
- c. memiliki kompatibilitas tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPK sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

f. memiliki . . .

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:
- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
 - d. memiliki potensi tren produk wisata masa depan;
 - e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan Nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata Daerah; dan
 - h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :

- a. KSPK Tegal Selatan;
- b. KSPK Tegal Timur;

KSPK . . .

- c. KSPK Tegal Barat; dan
- d. KSPK Margadana.

Pasal 10

Arah kebijakan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penegakan regulasi pelaksanaan pembangunan; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan.

Pasal 11

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk DPK dan rencana detail pembangunan KSPK; dan
 - b. menyusun regulasi rencana tata bangunan dan tata lingkungan (RTBL) DPK dan KSPK;
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pelaksanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan DPK dan KSPK;
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 12

Perwilayahan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Daya Tarik Wisata Kota

Pasal 13

DTWK yang tersebar di dalam Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan kriteria:

- a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan;
- b. memiliki potensi sesuai trend pasar;
- c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal;
- d. mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan;
- e. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- f. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- g. memiliki potensi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- h. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- i. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- j. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
- k. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. perintisan DTWK dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan KSPK;
- b. pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi . . .

- d. revitalisasi DTWK dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPK dan KSPK.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan DTWK dalam rangka mendorong pertumbuhan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di KSPK yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTWK.
- (3) Strategi untuk pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTWK dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk KSPK sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

a. revitalisasi . . .

- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan di daya tarik wisata; dan
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya.

Pasal 16

Arah kebijakan Pembangunan daya tarik sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan, adat, dan budaya.

Bagian Keempat

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi KSPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal . . .

Pasal 18

- (1) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DTWK;
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif dunia usaha dan masyarakat; dan
 - c. merintis dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing KSPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KSPK sebagaimana dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus, sarana balita dan ruang laktasi.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi KSPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan sarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah;
- b. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah; dan
- c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah.

Pasal 20

(1) Strategi untuk pengembangan sarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan keragaman moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju dan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan sarana transportasi di dan ke KSPK.

(2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di KSPK;

b. mengembangkan . . .

- b. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara KSPK dengan pintu gerbang wisata dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi antarmoda;
 - c. mengembangkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi dan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - d. mengembangkan prasarana transportasi darat dan penyeberangan di KSPK; dan
 - e. mengembangkan prasarana transportasi laut di KSPK.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi darat di KSPK;
 - b. mengembangkan sistem transportasi laut di KSPK;
 - c. pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di KSPK; dan
 - d. mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke KSPK dan kemudahan reservasi moda transportasi melalui teknologi informasi.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan pendampingan masyarakat;
- b. pemberian insentif, kemudahan usaha, serta perlindungan pada usaha masyarakat bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. perluasan . . .

- c. perluasan jaringan produksi dan akses pasar produk dari usaha masyarakat yang terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui pendampingan masyarakat, pelatihan, pemagangan dan pendidikan keahlian ekonomi kreatif yang terstruktur dan berkelanjutan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis komunitas masyarakat, sosial, dan keagamaan.
- (2) Strategi untuk pemberian insentif, kemudahan usaha, serta perlindungan pada usaha masyarakat bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. menyusun regulasi daerah tentang pemberian insentif, kemudahan usaha, dan perlindungan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - b. memberikan dukungan dan perluasan akses bagi masyarakat lokal pelaku usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (3) Strategi untuk perluasan jaringan produksi dan akses pasar produk dari usaha masyarakat yang terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. mendorong kemitraan antar pelaku usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. memperkuat . . .

- b. memperkuat akses dan memperluas jaringan pemasaran produk dari usaha masyarakat lokal yang terkait bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. mengembangkan kerjasama budaya lintas kabupaten/kota, regional, dan nasional.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi bidang pariwisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata yang ramah lingkungan dengan memperhatikan norma agama dan budaya; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi bidang pariwisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata; dan
 - c. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan . . .

- b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di KSPK;
 - b. meningkatkan promosi investasi Daerah di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan pasar pariwisata;
- b. pengembangan citra pariwisata/branding pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Pariwisata

Pasal 26

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sesuai dengan karakteristik destinasi alam dan budaya yang dimiliki Daerah.
- (2) Strategi pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan promosi berbasis tema;
 - b. perencanaan . . .

- b. perencanaan dan pengembangan strategi bauran pemasaran untuk pengembangan produk yang berorientasi wisata massal;
- c. perencanaan dan pengembangan strategi bauran pemasaran untuk pengembangan produk yang harus dikendalikan dalam jumlah dan merupakan wisatawan minat khusus;
- d. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- e. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar; dan
- f. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata/

Branding Pariwisata

Pasal 27

- (1) Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan melalui pengembangan, pemantapan, dan pemosisian citra pariwisata Daerah.
- (2) Strategi pengembangan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan citra pariwisata yang disinergikan dengan citra pariwisata di destinasi lain di Provinsi Jawa Tengah yang sudah dikenal secara internasional; dan
 - b. pengembangan paket-paket wisata yang mengacu pada pengembangan citra destinasi pariwisata yang dipromosikan di Daerah.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran

Pariwisata

Pasal 28

(1) Arah . . .

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
- (2) Strategi pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi dan pemasaran antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah dan nasional; dan
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab kepada masyarakat lokal, sumber daya budaya, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri;
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri; dan
- c. pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 30

- (1) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri; dan
 - b. menguatkan fungsi badan pengelola pariwisata dalam kerjasama promosi di tingkat nasional dan daerah;
- (2) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan . . .

- a. menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di luar negeri;
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri; dan
 - c. menguatkan kemitraan pelaku promosi pariwisata Daerah di luar negeri.
- (3) Strategi pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif, dan terpadu di Daerah.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penguatan usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Usaha Pariwisata

Pasal 32

- (1) Arah kebijakan penguatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan melalui penguatan regulasi, fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata yang berdaya saing dan berbasis pada potensi dan kreativitas lokal.
- (2) Strategi untuk penguatan regulasi dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mengembangkan skema regulasi di industri pariwisata dalam rangka menguatkan fungsi hierarki dan hubungan usaha yang melindungi usaha masyarakat lokal;

b. implementasi . . .

- b. implementasi produk hukum yang telah dibuat dalam rangka standardisasi produk, manajemen dan pelayanan industri pariwisata di bidang pariwisata; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
- b. pengembangan kapasitas, kualitas fungsi dan layanan pariwisata terstandardisasi, mengangkat unsur keunikan, kekhasan lokal dan budaya daerah; dan
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas jasa dan usaha transportasi yang mendukung kemudahan menuju KSPK.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - c. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi pariwisata;
 - d. memperbaiki kualitas interpretasi; dan
 - e. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai otentisitas daya tarik wisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas, kualitas fungsi dan layanan pariwisata terstandardisasi, mengangkat unsur keunikan, kekhasan lokal dan budaya daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
 - a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;

b. mengembangkan . . .

- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan budaya Daerah.
- (3) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas jasa dan usaha transportasi yang mendukung kemudahan menuju KSPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan melalui etika bisnis kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha Pariwisata
Pasal 35

- (1) Arah kebijakan kemitraan usaha pariwisata dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan melalui pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Strategi pengembangan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - d. pengembangan kerjasama lintas sektor.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Terhadap Pelestarian Lingkungan
Pasal 36

- (1) Arah kebijakan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dilakukan melalui pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau, sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
 - b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pengembangan SDM Pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan Perangkat Daerah bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;

d. pengembangan . . .

- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata Daerah.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat Daerah bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal organisasi perangkat Daerah bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Perangkat Daerah bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan melalui Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.

(4) Strategi . . .

- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:
- a. memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Daerah dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah
 - b. memfasilitasi terbentuknya *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) di Daerah dan penguatan kemitraan ASITA Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. memfasilitasi terbentuknya Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilakukan dengan memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata di dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata.

Pasal . . .

Pasal 41

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
 - a. mengoptimalkan kapasitas SDM pariwisata; dan
 - b. memetakan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di KSPK;
 - b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan;
 - c. mengembangkan perintisan pendirian institusi pendidikan pariwisata tingkat menengah dan diploma, kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata;
 - d. penyertifikatan profesi tenaga pendidik; dan
 - e. pengakselerasian kualitas pendidikan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri pariwisata; dan
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri pariwisata di tiap-tiap KSPK.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam Pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagai penanggungjawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPK.
- (2) Masyarakat dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan pariwisata daerah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB . . .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 23 Desember 2020
WALIKOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

JOHARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 12-344/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIPTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA TEGAL TAHUN 2019-2025

I. UMUM

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan baik di tingkat nasional (negara) maupun tingkat daerah menunjukkan posisi dan peran yang semakin penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, pendapatan asli daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan agar mampu meningkatkan daya saing antar kompetitor serta memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Sehingga pengembangan pariwisata adalah suatu hal yang bersifat komprehensif melibatkan seluruh aspek yang terkait dengan pariwisata dan juga melibatkan banyak pihak untuk mendukungnya.

Pembangunan kepariwisataan di daerah berfungsi sebagai *leading sector* baru atau mesin baru penggerak perekonomian wilayah. Sehingga sudah seharusnya kepariwisataan menjadi prioritas lebih dalam pembangunan wilayah. Hal ini menjadi sangat prospektif, karena potensi wilayah akan menjadi modal dasar bagi berbagai jenis pariwisata yang

akan . . .

akan dikembangkan di suatu wilayah. Selain itu efek pengganda yang akan muncul akibat perkembangan kepariwisataan adalah tumbuhnya sektor-sektor lainnya sebagai pendukung pariwisata seperti sector jasa, perdagangan, transportasi yang pada akhirnya menuju pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkembangan kepariwisataan Kota Tegal jika ditinjau berdasarkan 3 (tiga) indikator utama yaitu berupa nilai PDRB kota, jumlah kunjungan wisatawan pada rentang tahun 2012-2017 menunjukkan trend atau perkembangan yang positif. Dalam sektor perekonomian, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13 Triliun. Besarnya nilai tambah yang dihasilkan di Kota Tegal tidak terlepas dari peran 4 kecamatan.

Kota Tegal memiliki 4 kecamatan, dimana masing-masing memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam mulai dari wisata bahari, wisata budaya, wisata religi, wisata khusus/buatan, wisata kuliner, dan MICE. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tegal Tahun 2017, kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata mencapai 538.229 orang. Pada Tahun 2017, jumlah tersebut meningkat sebesar 6.27 % dari tahun 2016 (506.480 orang). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kota Tegal merupakan sektor prospektif untuk ditingkatkan sebagai sektor unggulan wilayah.

Perkembangan kepariwisataan di Kota Tegal yang dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang pesat dengan berkembangnya tren pertumbuhan yang pesat tersebut membutuhkan perangkat pengaturan pembangunan kepariwisataan daerah yang tepat melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tegal dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana pada undang-undang tersebut diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan **Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota**, yang didalamnya meliputi perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata.

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tegal Tahun 2019 – 2025 ini berperan sebagai alat

operasionalisasi . . .

operasionalisasi, koordinasi, dan rujukan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan bagi segenap pemangku kepentingan terkait di Kota Tegal untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan, daya dukung lingkungan, peningkatan manfaat sosial-budaya, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun sebagai petunjuk pelaksanaan, mengacu pada prinsip pokok pembangunan kepariwisataan Kota Tegal sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan visi: “Mewujudkan Kota Tegal sebagai destinasi wisata perkotaan yang bersih, aman, sehat, rapi dan beriman, yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” maka perlu dilakukan pembangunan yang meliputi 4 pilar kepariwisataan:

- a. **Destinasi Pariwisata** yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelaku usaha dan masyarakat;
- b. **Pemasaran Pariwisata** yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

c. Industri . . .

- c. **Industri Pariwisata** yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. **Kelembagaan pariwisata** (Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia), regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 3

Ayat (1)

Destinasi wisata berdaya saing adalah kemampuan destinasi pariwisata di Kota Tegal sehingga menjadi pilihan bagi wisatawan sebagai tujuan wisata. Kemampuan tersebut ditentukan oleh atraksi, amenitas dan aksesibilitas pariwisata.

Destinasi wisata yang berkelanjutan adalah prinsip pengembangan destinasi pariwisata berbasis pembangunan berkelanjutan bertumpu kepada aspek utama yakni: Berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*); Keberlangsungan sosial budaya (*socially culture sustainable*); Keberlangsungan ekonomi (*economically sustainable*); dan memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*).

Prinsip . . .

Prinsip Berwawasan lingkungan/*environmentally sustainable* menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Prinsip Keberlangsungan sosial budaya/*socially and culturally acceptable* menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.

Prinsip Keberlangsungan ekonomi/*economically viable* menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan.

Prinsip *technologically appropriate* menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar-besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Prinsip-prinsip tersebut, akan bermuara pada 5 (lima) sasaran sebagai berikut (Fennel, 1999):

- a) Terbangunnya pemahaman dan kesadaran yang semakin tinggi bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi
- b) Meningkatnya keseimbangan dalam pembangunan
- c) Meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat setempat
- d) Meningkatnya kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan
- e) Meningkatnya dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang.

Berbasis pada keunikan ekosistem dan kearifan lokal adalah destinasi pariwisata Kota Tegal dikembangkan bertumpu pada keunikan dan keunggulan potensi sumber daya wisata lokal, baik

potensi . . .

potensi sumber daya wisata alam dan budaya serta sumber daya wisata khusus lainnya, khususnya ekosistem alam yang unik dan khas maupun kearifan budaya lokal,

Mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat adalah mendorong pembangunan daerah, menggerakkan mata rantai pembangunan, memberi efek ganda (*multiplier effect*) dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang efektif dan optimal (masyarakat memperoleh nilai manfaat yang besar sehingga kesejahteraan meningkat).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepariwisataan yang berkelanjutan adalah kepariwisataan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip dasar untuk menjaga kualitas sumber daya wisata, kualitas pengalaman wisata, kualitas manfaat sosial ekonomi setempat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan media komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merk yang di jual, dipromosikan, atau di publikasikan.

Media komunikasi pemasaran berdasarkan bentuk dan metode pendekatan promosinya dapat dibagi menjadi:

1. *Media konvensional (off line media)* yaitu melalui:

- Media cetak: merupakan berbagai macam barang yang dicetak dan bisa dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi, seperti: surat kabar/koran, brosur, buletin, buku, majalah, dan lain sebagainya.
- Media visual: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra penglihatan, contohnya: foto, baliho.
- Media audio: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra pendengaran, contohnya: radio
- Media audio visual/elektronik: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar, jadi untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indra penglihatan dan juga indra pendengaran, contohnya: televisi, video/film, dan lain sebagainya.

2. *Media On line* yaitu melalui media berbasis internet yang bersifat multi arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta, menciptakan dan berbagi isi, Contohnya: *Blog, microblog*, situs web (web site), Situs jejaring sosial, wiki, forum, dan situs *review*

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan investasi di bidang pariwisata adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek di bidang pariwisata untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal . . .

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan adalah pembukaan/ pengembangan suatu Daya Tarik Wisata agar dapat meningkatkan nilai ekonomis maupun nilai daya tariknya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Tegal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Pembangunan pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana-prasarana, daya tarik wisata, dan aspek-aspek lainnya.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemantapan adalah menjadikan stabil suatu daya tarik wisata agar mampu berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Tegal.

Diversifikasi adalah penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan (DPK, KSPK, dan DTWK) melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan konservasi adalah upaya-upaya pelestarian akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen untuk pemanfaatan di masa yang akan datang atau pengelolaan sumber daya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sarana Transportasi adalah alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas moda jalan, moda kereta api dan moda pipa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Prasarana Transportasi adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.

Huruf . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sistem Transportasi adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Infrastruktur adalah semua fasilitas yang menjadikan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud dengan **debirokratisasi** adalah tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat.

Birokrasi berasal dari kata *bureaucracy* yang bermakna 'administrasi yang dicirikan oleh kepatuhan pada aturan, prosedur, dan jenjang kewenangan sehingga sering mengakibatkan kelambanan kerja, kerumitan perolehan hasil, dan penundaan gerak; sedangkan kata birokratisasi yang berasal dari *bureaucratization* bermakna 'hasil tindakan yang berhubungan dengan, atau yang bercorak birokrasi' (sumber: Kemendikbud)

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan **deregulasi** adalah tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan.

Kata regulasi berasal dari *regulation* bermakna 'tindakan pengurusan dengan berbagai aturan (yang berkekuatan hukum)'. (Sumber: Kemendikbud)

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud dengan segmen ceruk pasar adalah segmen pasar yang spesifik. Dimana segmen pasar ini belum terlayani dengan baik oleh pelaku bisnis yang berskala besar atau memiliki market share tinggi. Contoh: ekowisata, wisata olahraga, petualangan (*adventure*), dan lainnya

Pasal 27

Ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud dengan citra pariwisata/branding pariwisata adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai destinasi pariwisata.

Tema pengembangan citra pariwisata di 4 (enam) KSPK, meliputi:

- a. KSPK Tegal Selatan dengan tema pengembangan berbasis wisata budaya;
- b. KSPK Tegal Timur dengan tema pengembangan berbasis wisata religi, heritage dan bahari;
- c. KSPK Tegal Barat dengan tema pengembangan berbasis wisata khusus/buatan (taman bertema), MICE, religi dan kuliner; dan
- d. KSPK Margadana dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pantai dan pulau kecil, wisata khusus/buatan (taman bertema), budaya dan bahari.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang bertumpu kepada aspek utama yakni:

- a. berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*);
- b. keberlangsungan sosial budaya (*socially culture sustainable*);
- c. keberlangsungan ekonomi (*economically sustainable*); dan
- d. memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*).

Yang . . .

Yang dimaksud dengan Kode etik adalah Kode Etik Kepariwisata Dunia yang dikeluarkan oleh UNWTO (Naskah Akademik Raperda Tentang RIPK Tegal Tahun 2019-2025, Bab IV)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelestarian adalah proses, cara, perbuatan melestarikan atau perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 56

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TEGAL TAHUN 2020 - 2025


SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA TEGAL 2020 – 2025

Sasaran Strategis Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Tegal sampai dengan Tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	502.096	508.861	519.038	529.418	540.006	550.806	561.822
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (hari)	1,17	1,00	1,16	1,18	1,20	1,25	1,30
Kontribusi Sektor Pariwisata dalam PDRB (%) [*]	5,85%	4,00%	5,80%	5,81%	5,82%	5,85%	5,87%

^{*)} Sektor Penyediaan Akomodasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina
NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TEGAL TAHUN 2020 - 2025

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
KOTA TEGAL

A. DESTINASI PARIWISATA KOTA (DPK)

Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kota Tegal yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata kota (DTWK), Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

B. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KOTA (KSPK)

KSPK adalah destinasi pariwisata yang berskala kabupaten/kota yang merupakan kawasan geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata skala kabupaten/kota (DTWK), Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

KSPK Kota Tegal terdiri dari:

- 1. KSPK Tegal Selatan;
- 2. KSPK Tegal Timur;
- 3. KSPK Tegal Barat; dan
- 4. KSPK Margadana

KSPK DAN JUMLAH DTWK

No	KPPK	Jumlah DTWK
1.	KSPK Tegal Selatan	6
2.	KSPK Tegal Timur	20
3.	KSPK Tegal Barat	18
4.	KSPK Margadana	5
Total Jumlah DTWK		49

C. DAYA TARIK WISATA KOTA (DTWK)

DTWK berdasarkan tahapan pengembangannya dibagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Perintisan adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTWK baru di KPPK, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.
2. Pembangunan adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.
3. Pemantapan adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.
4. Revitalisasi adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

DAFTAR DAYA TARIK WISATA KOTA DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA

No.	KSPK	KELURAHAN	DAYA TARIK WISATA KOTA (DTWK)		KATEGORI
1.	KSPK TEGAL SELATAN	Randugunting	1	DTWK Sarung Tenun Ikat*	Revitalisasi
		Randugunting	2	DTWK Kuliner Kupat Glabed	Rintisan
		Bandung	3	DTWK Batik Tegal	Revitalisasi
		Debong Tengah	4	DTWK Kuliner Sate Kambing	Rintisan
		Kalinyamat Wetan	5	DTWK Kebugaran	Rintisan
		Keturen	6	DTWK Kuliner Tradisional	Rintisan
2.	KSPK TEGAL TIMUR	Mintaragen	7	DTWK Pantai Alam Indah	Pemantapan
		Mintaragen	8	DTWK Hutan Mangrove	Pemantapan
		Muarareja	9	DTWK Pantai Muarareja	Pemantapan
		Panggung	10	DTWK Gedung Birao	Pembangunan
		Slerok	11	DTWK Kawasan Stasiun (Stasiun KA Tegal)	Pembangunan
		Panggung	12	DTWK Water Toren (Menara Air PDAM)	Pembangunan

No.	KSPK	KELURAHAN	DAYA TARIK WISATA KOTA (DTWK)		KATEGORI
		Panggung	13	DTWK Benteng Kaloran Pasar Pagi	Pembangunan
		Panggung	14	DTWK Gedung Wanita (Gedung Serba Guna)	Pembangunan
		Panggung	15	DTWK Gedung MULO (SMP N 1 Kota Tegal)	Pembangunan
		Mangkukusuman	16	DTWK Alun-alun Tegal	Pembangunan
		Mangkukusuman	17	DTWK Masjid Agung	Pemantapan
		Panggung	18	DTWK Makam Mbah Panggung	Pemantapan
		Mangkukusuman	19	DTWK Pasar Senggol Tegal	Pembangunan
		Mangkukusuman	20	DTWK Pusat Oleh-oleh Kota Tegal	Pemantapan
		Mangkukusuman	21	DTWK Industri Logam*	Revitalisasi
		Mangkukusuman	22	DTWK Pendopo Ki Gede Sebayu	Perintisan
		Mangkukusuman	23	DTWK Rumah Dinas Walikota/Pringitan	Perintisan
		Mintaragen	24	DTWK Pantai Pulau Kodok Martoloyo	Perintisan
		Mintaragen	25	DTWK Waterfront City di Pulau Kodok	Perintisan
		Kejambon	26	DTWK GOR Wisanggeni	Perintisan
3.	KSPK TEGAL BARAT	Tegalsari	27	DTWK Gedung Sional Mako AL/Lanal Tegal	Pembangunan
		Tegalsari	28	DTWK Gedung DPRD (Gedung Karesidenan)	Pembangunan
		Tegalsari	29	DTWK Gedung Tebek	Pembangunan
		Tegalsari	30	DTWK Kawasan Pecinan (Klenteng Tek Hay Kiong)	Pembangunan
		Pesurungan Kidul	31	DTWK Rita Park	Pemantapan
		Kraton	32	DTWK Gereja Hati Kudus	Pembangunan
		Pekauman	33	DTWK Makam Al Hadad	Pemantapan
		Pekauman	34	DTWK Sarung Tenun ATBM	Perintisan
		Tegalsari	35	DTWK Kuliner Pokanjari	Pembangunan
		Tegalsari	36	DTWK Kawasan Kupat Blengong	Pembangunan
		Tegalsari	37	DTWK Kawasan Perikanan dan TPI	Pembangunan
		Tegalsari	38	DTWK Kawasan Siwatu	Perintisan
		Tegalsari	39	DTWK Taman Tegalsari	Perintisan
		Tegalsari	40	DTWK Rusunawa Percontohan	Perintisan


No.	KSPK	KELURAHAN	DAYA TARIK WISATA KOTA (DTWK)		KATEGORI
		Tegalsari	41	DTWK Kampung Tirang	Perintisan
		Muarareja	42	DTWK Desa Wisata Kajongan	Pembangunan
		Muarareja	43	DTWK Makam Mbah Kramat	Perintisan
		Muarareja	44	DTWK Pantai Muarareja	Perintisan
4.	KSPK MARGADANA	Kaligangsa	45	Polder Bayeman	Perintisan
		Sumurpanggang	46	Wayang Golek Cepak Tegal*	Revitalisasi
		Sumurpanggang	47	Bahari Waterpark Tegal	Pemantapan
		Pesurungan Lor	48	DTWK Sentra Peternakan Itik	Perintisan
		Margadana	49	DTWK Sentra Peternakan Itik	Perintisan

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIPTO, S.H.
Pembina
NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TEGAL TAHUN 2020 - 2025

**INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TEGAL
TAHUN 2020 - 2025**

A. DESTINASI PARIWISATA

A.1. PERWILAYAHAN PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Perencanaan pembangunan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyusun rencana induk KSPK dan rencana detail pembangunan DTWK	1.1. Pengembangan rencana induk dan rencana detail pembangunan KSPK, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Menyusun regulasi rencana tata bangunan dan tata lingkungan (RTBL) KSPK dan DTWK	2.1. Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada DTWK di KSPK, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang tata ruang

ARAH KEBIJAKAN 2: Penegakan regulasi pelaksanaan pembangunan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan DPK dan KSPK	1.1. Penyiapan rancangan dan penetapan peraturan tentang rencana induk dan rencana detail KSPK, yang meliputi: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangkepariwisataan
		1.2. Penyiapan rancangan dan penetapan peraturan tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada DTWK prioritas di KSPK. DTWK tercantum dalam Lampiran II				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang tata ruang

ARAH KEBIJAKAN 3: Pengendalian implementasi pembangunan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelakuusaha, dan masyarakat.	1.1.Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan tentang KSPK, yang meliputi: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan; dan b. Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informatika
		1.2.Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada DTWK prioritas di KSPK. DTWK tercantum dalam Lampiran II				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 6 Tahun

Tahapan I : Tahun 2020 - 2021

Tahapan II : Tahun 2022 - 2023

Tahapan III : Tahun 2024 - 2025

A.2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Perintisan DTWK dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan daya tarik wisata baru di KSPK yang belum berkembang Kepariwisataannya	1.1.Fasilitasi perintisan pengembangan baru daya tarikwisataalam, budaya dan buatan bagi segmen wisata massal (<i>massmarket</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di KSPK, dengan tema pengembangan wisata antara lain: a. Wisata Alam b. Wisata Budaya c. Wisata Religi d. Wisata Heritage e. Wisata Bahari f. Wisata MICE g. Wisata Kuliner h. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja, edukasi)				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan; b. Perangkat Daerah di bidang kebudayaan; c. Perangkat Daerah di bidang perikanan dan kelautan; dan d. Badan yang membidang perwilayahan sungai
		1.2.Fasilitasi perencanaan dan perintisan pembangunan prasarana umum KSPK yang belum berkembang, antara lain: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan
		1.3.Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarikwisata yang telah berkembang disekitar lokasi baik dalam konteks Kecamatan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan, wilayah sungai) di sekitar lokasi daya tarik wisata, antara lain: a. Pesisir Pantai di Daerah b. Seluruh Wilayah Sungai di Daerah				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan kelautan b. Badan yang membidangi perwilayahan sungai
		2.3. Koordinasi OPD bidang Pekerjaan Umum ditingkat Daerah dengan OPD bidang Pekerjaan Umum tingkat Provinsi				a. Badan Perencanaan Daerah b. Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum

ARAH KEBIJAKAN 2: Pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK	1.1.Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik, dengan tema pengembangan wisata antara lain: a. Wisata Alam b. Wisata Budaya c. Wisata Religi d. Wisata Heritage e. Wisata Bahari f. Wisata MICE g. Wisata Kuliner h. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja)				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan; b. Perangkat Daerah di bidang kebudayaan; c. Perangkat Daerah di bidang perikanan dan kelautan; dan d. Badan yang membidang perwilayahan sungai
		1.2.Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan prasarana umum KSPK untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata, antara lain: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pekerjaan umum
		1.3.Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu/paket wisata terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks lokal dan regional (provinsi)				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTWK	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan, wilayah sungai) di sekitar lokasi daya tarik wisata, antara lain: a. Pesisir Pantai di Daerah b. Seluruh Wilayah Sungai di Daerah				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan kelautan; dan b. Badan yang membidangi perwilayahan sungai

ARAH KEBIJAKAN 3: Pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata	1.1. Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (hard - soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar (niche market), dengan tema pengembangan wisata antara lain: a. Wisata Alam b. Wisata Budaya c. Wisata Religi d. Wisata Heritage e. Wisata Bahari f. Wisata MICE g. Wisata Kuliner h. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja)				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan; b. Perangkat Daerah di bidang kebudayaan; c. Perangkat Daerah di bidang perikanan dan kelautan; dan d. Badan yang membidang perwilayahan sungai
		1.2. Pembangunan, peningkatan kualitas dan perbaikan kelengkapan prasarana umum KSPK untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata, antara lain: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pekerjaan umum
		1.3. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		saling melengkapi				
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata.				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan, wilayah sungai) di sekitar lokasi daya tarik wisata, antara lain: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan kelautan; dan b. Badan yang membidangi perwilayahan sungai
		2.3. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan

ARAH KEBIJAKAN 4: Revitalisasi DTWK dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan di daya tarik wisata	1.1 Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata, dengan tema pengembangan wisata antara lain: a. Wisata Alam b. Wisata Budaya c. Wisata Religi d. Wisata Heritage e. Wisata Bahari f. Wisata MICE g. Wisata Kuliner h. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja)				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan; b. Perangkat Daerah di bidang kebudayaan; c. Perangkat Daerah di bidang perikanan dan kelautan; dan d. Badan yang membidang perwilayahan sungai
		1.2 Pembangunan dan perbaikan kelengkapan sarana prasarana KSPK untuk kenyamanan wisatawan di sekitar lokasi daya tarik wisata, antara lain: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan; b. Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum
		1.3 Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks lokal dan, regional (provinsi)				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangkepariwisataan
		1.4 Pengembangan program-program interpretasi dan atraksi/aktivitas wisata di daya tarik wisata				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		termasuk yang berbasis teknologi				bidang kepariwisataan; b. Perangkat Daerah bidang komunikasi dan informatika
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan, wilayah sungai) di sekitar lokasi daya tarik wisata, antara lain: a. Pesisir Pantai di Daerah b. Seluruh Wilayah Sungai di Daerah				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan kelautan; dan b. Badan yang membidangi perwilayahan sungai
		2.3. Peningkatan upaya rehabilitasi ekosistem di sepanjang pesisir Daerah				
		2.4. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan

A.3. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum,fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DTWK	1.1.Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif 1.2.Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata 1.3.Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				Badan di bidang penanaman modal
2.	Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif dunia usaha dan masyarakat	2.1.Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor 2.2. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 2.3. Perencanaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan komunikasi 2.4. Perencanaan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air yakni prasarana pengelolaan lingkungan dengan penaranpan sistem Instalasi Pengolahan Air (IPA) di KSPK 2.5.Perencanaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan yakni sistem jaringan persampahan, antara lain: a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) b. penyediaan Tempat Pengolahan Sementara 3R (TPS3R)				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangperumahan dan kawasanpemukiman

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>di ibukota kecamatan-kecamatan/kampung/kelurahan pelayanan serta penyediaan bak-bak sampah 3R disetiap pusat-pusat kegiatan/daya tarik wisata;</p> <p>c. penyuluhan kepada masyarakat tentang pemilahan sampah 3R;</p> <p>d. pembentukan masyarakat peduli lingkungan/kebersihan;</p> <p>e. pembangunan bank sampah terutama di setiap pusat-pusat kegiatan/daya tarik wisata.</p>				
		2.6. Perencanaan dan pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan yakni sistem jaringan drainase				
3.	Merintis dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing KSPK	3.1. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata/ <i>tourism information center</i> (TIC) di KSPK				Perangkat Daerahbidangkepariwisataan
		3.2. Penyediaan fasilitas rekreasi di KSPK				Perangkat Daerahbidangperumahan dan kawasanpemukiman
		3.3. Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan KSPK				
		3.4. Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih KSPK				
		3.5. Penyediaan <i>early warning system</i> (EWS) di kawasan pariwisata yang rawan bencana				
		3.6. Penyediaan lahan parkir di KSPK				
		3.7. Penyediaan fasilitas laundry di KSPK				
		3.8. Penyediaan fasilitas peribadatan di KSPK				
		3.9. Penyediaan lemari penyimpanan barang (<i>public locker</i>) di KSPK				Perangkat Daerahbidangkomunikasi
		3.10. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di KSPK				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		3.11. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi nirkabel di KSPK				dan informatika
		3.12. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di KSPK				
		3.13. Penyediaan kamera pengawas (CCTV) di KSPK				
		3.14. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam di KSPK				Perangkat Daerah bidang kesehatan
		3.15. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di KSPK				
		3.16. Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah (<i>signage</i>) di KSPK				Perangkat Daerah bidang perhubungan
		3.17. Penyediaan E-Tourism kiosk di KSPK				Perangkat Daerah bidang perindustrian dan perdagangan
		3.18. Penyediaan fasilitas khusus bagi diffable, anak-anak, dan lanjut usia di KSPK				Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum
		3.19. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di KSPK				
		3.20. Penyediaan fasilitas pedestrian/ fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda di KSPK				
		3.21. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di KSPK				
		3.22. Penyediaan toilet umum di KSPK				
		3.23. Penyediaan fasilitas olah raga di KSPK				Perangkat Daerah bidang olahraga
		3.24. Penyediaan ATM di KSPK				Perangkat Daerah bidang penunjang fasilitas keuangan
		3.25. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) di KSPK				
		3.26. Penyediaan sarana kebersihan di KSPK				Perangkat Daerah bidang

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		3.27. Penyediaan pengelolaan limbah di KSPK				lingkungan hidup

ARAH KEBIJAKAN 2: Peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat	1.1. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di KSPK				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang prasarana wilayah
		1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di KSPK				
2.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	2.1. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola KSPK yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang prasarana wilayah
		2.2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang				
3.	Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	3.1. Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang prasarana wilayah

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)	3.2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata pada KSPK yang sudah berkembang				

ARAH KEBIJAKAN 3: Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi KSPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	1.1. Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang prasarana wilayah
		1.2. Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu DTWK				
2.	Mendorong Penegakan peraturanperundang-undangan	2.1. Pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada KSPK				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang prasarana wilayah
		2.2. Peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada KSPK				
		2.3. Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				
		2.4. Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 6 Tahun

Tahapan I : Tahun 2020 - 2021

Tahapan II : Tahun 2022 - 2023

Tahapan III : Tahun 2024 - 2025

A.4. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1 : Pengembangan sarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan keragaman moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju dan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	1.1.Peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		1.2.Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di KSPKsesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		1.3.Pengembangan dan/ atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		1.4.Pengembangan dan/ atau peningkatan keragaman atau diversifikasi moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup:				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangperhubungan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				
2.	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	2.1. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi ke dan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		2.2. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi ke dan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		2.3. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi ke dan di KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
3.	Mengembangkan sarana transportasi di dan ke KSPK	3.1. Pengembangan angkutan wisata antara KSPK, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		3.2. Pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha bidang pariwisata, perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi				

ARAH KEBIJAKAN 2 : Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di KSPK	1.1. Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di KSPK, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		1.2. Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan jaringan pelayanan pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di KSPK, yang mencakup: a. KSPK Tegal Selatan b. KSPK Tegal Timur c. KSPK Tegal Barat d. KSPK Margadana				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
2.	Mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara KSPK dengan pintu gerbang wisata dan keterpaduan jaringan	2.1. Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan, angkutan udara, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau) di KSPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer antarmoda				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		2.2. Pengembangan Jaringan jalan Lokal primer yang ada				Perangkat Daerah yang

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi antar moda	di Daerah				bertanggungjawab di bidang perhubungan
3.	Mengembangkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi dan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	3.1. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi (angkutan jalan, angkutan udara, angkutan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau) untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				Perangkat Daerah bidang perhubungan
		3.2. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/rest area di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pekerjaan umum
4.	Mengembangkan prasarana transportasi darat dan penyeberangan di KSPK	4.1. Pembangunan shelter bis pariwisata di KSPK				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		4.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan				
		4.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i>				

Arah kebijakan 3 : Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Sistem transportasi di KSPK	1.1.Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		1.2.Pengembangan sistem dan jejaring informasi transportasi darat pariwisata di Daerah				
		1.3.Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi				
		1.4.Peningkatan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata				
2.	Mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke KSPK dan kemudahan reservasi moda transportasi melalui teknologi informasi	2.1.Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perhubungan
		2.2.Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda				

A.5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

ARAH KEBIJAKAN 1: Peningkatan kapasitas masyarakat lokal pelaku usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan pendampingan masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	1.1. Pemetaan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di KSPK				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2. Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di KSPK				
2.	Memberdayakan masyarakat melalui pendampingan masyarakat, pelatihan, pemagangan dan pendidikan keahlian ekonomi kreatif yang terstruktur dan berkelanjutan	2.1. Pengintegrasian pariwisata daerah dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya)				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		2.2. Pelatihan dan pendampingan souvenir pariwisata, antara lain: a. Batik Tegal b. Sarung Tenun Ikat c. Wayang Golek Cepak Tegalan d. Kerajinan Gerabah dan Keramik e. Kerajinan Enceng Gondok f. Kerajinan Relief Kuningan				
3.	Menguatkan kelembagaan usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis komunitas masyarakat, sosial,	3.1. Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan masyarakat, antara lain:				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	dan keagamaan.	a. badan keswadayaan masyarakat; b. kelompok sadar wisata dan masyarakat peduli wisata; c. pramuwisata berbasis masyarakat lokal.				
		3.2.Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat Kecamatan/kampung dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat				

ARAH KEBIJAKAN 2: Pemberian insentif, kemudahan usaha, serta perlindungan pada usaha masyarakat lokal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyusun regulasi daerah tentang pemberian insentif, kemudahan usaha, dan perlindungan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	1.1.Pengembangan regulasi untuk insentif dan perlindungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pemberdayaan masyarakat
2.	Memberikan dukungan dan perluasan akses bagi masyarakat lokal pelaku usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	2.1.Fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang memerlukan perlindungan				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pemberdayaan masyarakat
		2.2.Fasilitasi pendampingan pelaksanaan klasifikasi jenis dan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di KSPK				

ARAH KEBIJAKAN 3: Perluasan jaringan produksi dan akses pasar produk dari usaha masyarakat lokal yang terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong kemitraan antar pelaku usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	1.1. Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang koperasi dan UMKM
		1.2. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) usaha besar untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				
		1.3. Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				
		1.4. Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				
		1.5. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal				
		1.6. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal				
2.	Memperkuat akses dan memperluas jaringan pemasaran	2.1. Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar/pemasaran terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang koperasi dan UMKM

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	produk dari usaha masyarakat lokal yang terkait bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	2.2. Perluasan jejaring kerja dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar				
		2.3. Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata				
		2.4. Peningkatan tanggung jawab sosial (CSR) usaha besar dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata				
3.	Mengembangkan kerjasama budaya lintas kabupaten/kota, regional dan nasional	3.1. Pengembangan kerjasama budaya lintas kabupaten/kota				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang koperasi dan UMKM
		3.2. Pengembangan kerjasama budaya lintas provinsi				
		3.3. Pengembangan kerjasama budaya lintas nasional				

A.6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Peningkatan insentif investasi bidang pariwisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan Pemberian keringanan pajak dan retribusi secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata	1.1.Pengembangan skema pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dalam periode waktu tertentu untuk meningkatkan penanaman modal di KSPK				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2.Pengembangan skema pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk meningkatkan penananaman modal di KSPK				
		1.3.Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penananaman modal di KSPK				
		1.4.Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa				
2.	Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata	2.1.Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi penanaman modal				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		2.2.Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektorpariwisata				
		2.3.Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran penanaman modal akan pentingnya pembayaran pajak.				
3.	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata	3.1.Pengembangan skema Keringanan Pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di KSPK				Badan bidang penanaman modal
		3.2.Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penananaman modal dalam negeri (PMDN) di KSPK				
		3.3.Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penananaman modal dalam negeri (PMDN) di KSPK				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		3.4.Optimalisasi Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan secara online di DPK				

ARAH KEBIJAKAN 2: Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata yang ramah lingkungan dengan memperhatikan norma agama dan budaya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	1.1.Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata				Badan bidang penanaman modal
		1.2.Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata				
2.	Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	2.1.Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja				
		2.2.Pengurangan jenis peraturan perijinan				

ARAH KEBIJAKAN 3: Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di KSPK	1.1. Penyediaan informasi profil investasi bidang pariwisata di Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
2.	Meningkatkan promosi investasi Daerah di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	2.1. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di Daerah				b. Badan bidang penanaman modal
		2.3. Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari kawasan pengembangan di Daerah				c. Perangkat Daerah bidang perdagangan
		2.4. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet				
		2.5. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.				
		2.6. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal				
3.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.1. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 6 Tahun

Tahapan I : Tahun 2020 - 2021

Tahapan II : Tahun 2022 - 2023

Tahapan III : Tahun 2024 - 2025

B. PEMASARAN PARIWISATA

B.1. PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN

ARAH KEBIJAKAN: Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sesuai dengan karakteristik destinasi alam dan budaya yang dimiliki Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan promosi berbasis tema	1.1. Program pemasaran berbasis tema pengembangan wisata, meliputi: a. Wisata Alam b. Wisata Budaya c. Wisata Religi d. Wisata Heritage e. Wisata Bahari f. Wisata MICE g. Wisata Kuliner h. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja)				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui pemasaran komunitas(<i>community marketing</i>) dan kampanye pemasaran (<i>market campaign</i>) secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema				
		1.3. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal				
		1.4. Pengembangan bahan promosi secara tematik berbasis tema pengembangan wisata, meliputi: a. Wisata Alam b. Wisata Budaya c. Wisata Religi d. Wisata Heritage e. Wisata Bahari				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		f. Wisata MICE g. Wisata Kuliner h. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja)				
2.	Perencanaan dan pengembangan strategi bauran pemasaran untuk pengembangan produk yang berorientasi wisata massal	2.1. Program pemasaran produk yang berorientasi wisata massal, antara lain; a. Wisata Alam b. Wisata Religi c. Wisata Bahari d. Wisata MICE e. Wisata Kuliner f. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja)				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		2.2. Program pemasaran untuk segmen wisata nusantara pasar wisata massal: pengembangan produk yang berorientasi wisata massal, antara lain; a. Wisata Budaya b. Wisata Heritage				
3.	Perencanaan dan pengembangan strategi bauran pemasaran untuk pengembangan produk yang harus dikendalikan dalam jumlah dan merupakan wisatawan minat khusus	3.1. Program pemasaran minat khusus/ <i>special interests</i> : pengembangan produk yang harus dikendalikan dalam jumlah dan merupakan wisawatawan minat khusus, antara lain: a. Wisata Religi b. Wisata Bahari c. Wisata MICE d. Wisata Kuliner e. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja)				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		3.2. Program pemasaran segmen wisatawan nusantara pasar wisata minat khusus/ <i>special interests</i> : pengembangan produk yang harus dikendalikan dalam jumlah dan merupakan wisatawan minat khusus, antara lain:				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		a. Wisata Budaya b. Wisata Heritage				
4.	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru	4.1. Pengelolaan relasi dengan pelanggan untuk pasar wisata utama Wisman dan Wisnus				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		4.2. Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar-pasar pariwisata				
		4.3. Pengembangan co-marketing dengan travel related industries yang memiliki cabang di daerah				
		4.4. Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> dan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>), dan pasar baru (<i>new market</i>)				
5.	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	5.1. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		5.2. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus di Daerah berdasarkan pendekatan variable segmentasi: a. Geografis b. Sosiodemografis c. Produk yang terkait (<i>related products</i>) d. Motivasi perjalanan e. Psikografis – gaya hidup f. <i>Behaviour-usage frequency</i> g. <i>Behaviour-usage occasion</i> h. <i>Travel trade</i> i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition</i> (MICE) melalui <i>market research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu				
6.	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara	6.1. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: pembuatan film, acara tv, dan produk kreatif lainnya				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	yang berasal dari luar Daerah	6.2. Penyelenggaraan even promosi pariwisata di sumber pasar wisnus				
		6.3. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait.				
		6.4. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu. b. Pemanfaatan pertemuan/ event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain)				
		6.5. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain) b. Pengembangan intensif dan kerjasama antar pelaku industry pariwisata dengan institusi pendidikan				
		6.6. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu				
		6.7. Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: c. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) d. Kartu keanggotaan (<i>membership</i>) e. Tiket terusan yang berlaku untuk beberapa destinasi/ daya tarik wisata f. Kredit wisata (<i>"travel now, pay later"</i>)				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 6 Tahun

Tahapan I : Tahun 2020 - 2021

Tahapan II : Tahun 2022 - 2023

Tahapan III : Tahun 2024 - 2025

B.2. PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA/ BRANDING PARIWISATA

Arah kebijakan: Pengembangan, pemantapan, dan pemosisian citra pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Pengembangan citra pariwisata yang disinergikan dengan citra pariwisata di destinasi lain di Provinsi Jawa Tengah yang sudah dikenal secara internasional	1.1.Pengembangan masterbrand DPK Tegal				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2.Pengembangan sub master brand yang sinergis dengan master brand untuk membangun KSPK				
2.	Pengembangan paket-paket wisata yang mengacu pada pengembangan citra destinasi pariwisata yang dipromosikan di Daerah	2.1.Program pengembangan paket-paket wisata yang mengacu pada masterbrand dan sub master brand untuk KSPK di Daerah yang meliputi: a. Wisata Alam b. Wisata Budaya c. Wisata Religi d. Wisata Heritage e. Wisata Bahari f. Wisata MICE g. Wisata Kuliner h. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja)				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata

B.3. PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan: Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan keterpaduan sinergis promosi dan pemasaran antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah dan nasional	1.1. Pembentukan lembaga khusus promosi dan pemasaran pariwisata Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2. Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi				
		1.3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya pengembangan ekspor dan investasi				
		1.4. Pengembangan promosi dan pemasaran bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata				
		1.5. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung				
2.	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat lokal, sumber daya budaya, sumber daya lingkungan dan wisatawan	2.1. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata; b. Perangkat Daerah bidang lingkungan hidup c. Perangkat Daerah bidang pendidikan
		2.2. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat				
		2.3. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)				
		2.4. Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)				
		2.5. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata				

B.4. PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri	1.1. Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Daerah				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata; b. Badan bidang penanaman modal; dan c. Perangkat Daerah bidang telekomunikasi dan informatika
		1.2. Peningkatan dukungan promosi pariwisata di daerah secara multi-years				
		1.3. Pelibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata				
		1.4. Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang berdasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>				
		1.5. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata daerah untuk pasar wisatawan nusantara				
		1.6. Pembaharuan materi promosi pariwisata di website dan media sosial milik pemerintah daerah				
		1.7. Partisipasi pada event-event travel mart di luar daerah yang merupakan sumber pasar wisnus				
		1.8. Penyelenggaraan event dan festival budaya: Musik, kuliner, fashion week, kontes fotografi, pameran kerajinan dan batik, heritage tour, upacara adat, night festival, pawai budaya, dan lain-lain				
		1.9. Pendistribusian kit promosi kepada pelaku industri dan pemerintah daerah di sumber pasar utama				
		1.10. <i>Community marketing</i> dengan melibatkan komunitas hobi (motor, mobil) untuk menyelenggarakan <i>event</i> khusus (<i>gathering, famtrip, auto contest</i> , konser amal, dsb.)				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.11. Monitoring dan evaluasi kinerja dan lingkup kegiatan promosi pariwisata daerah				
2.	Menguatkan fungsi badan pengelola pariwisata dalam kerjasama promosi	2.1. Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata daerah, melalui pembuatan materi promosi bersama dan keikutsertaan pada event promosi pariwisata				
		2.2. Penyelenggaraan wisata perjalanan pengenalan bagi travel agent/ travel operator, media elektronik/ cetak/ sosial, tokoh-tokoh (prominent figure), dan lain-lain				
		2.3. Penggiatan promosi brand pada penyelenggaraan event, media (cetak, elektronik, sosial), <i>out-of-home</i> (OOH) <i>advertising</i> , video promosi, <i>video log</i> (vlog), <i>footagedan</i> lain-lain				

ARAH KEBIJAKAN 3: Pengembangan media komunikasi pemasaran

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif, dan terpadu di daerah	1.1. Peningkatan kualitas websites dan media sosial pariwisata				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika; dan b. Perangkat Daerah bidang pariwisata
		1.2. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan off-line dalam 3 (tiga) level yaitu social, mobile, dan experiential				
		1.3. Intensifikasi promosi dan pemasaran pariwisata Daerah di berbagai media komunikasi pemasaran (media cetak, media elektronik, media sosial, endorser, komunitas)				
		1.4. Pengembangan media komunikasi pemasaran yang memfasilitasi penjualan secara online (contoh airyrooms dan airbnb)				
		1.5. Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui on-line portals				
		1.6. Pengembangan linkage jaringan e-marketing pariwisata antar stakeholders pariwisata				
		1.7. Pengembangan Daerah tourism cyber campaign, melalui: a. E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dsb b. Social networking machines c. On-line events (contest, blogging events, dan lain-lain)				
		1.8. Public Relation-ing (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.9. Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan regional,				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		nasional, dan internasional				
		1.10. Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala regional, nasional				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 6 Tahun

Tahapan I : Tahun 2020 - 2021

Tahapan II : Tahun 2022 - 2023

Tahapan III : Tahun 2024 - 2025

C. INDUSTRI PARIWISATA

C.1. PENGUATAN USAHA PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Penguatan regulasi, fungsi, hierarki, hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata yang berdaya saing pada potensidan kreativitas lokal

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan skema regulasi di industri pariwisata mengacu pada visi pembangunan pariwisata daerah dalam rangka menguatkan fungsi , hierarki,dan hubungan usaha yang melindungi usaha masyarakat lokal	1.1.Penyusunan kebijakan atau peraturan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka percepatan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata di Daerah serta peraturan pelaksanaan lain terkait usaha pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2.Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peraturan terkait dengan usaha pariwisata di Kecamatan.				
		1.3.Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata				
2.	Implementasi produk hukum yang telah dibuat dalam rangka standardisasi produk, manajemen dan pelayanan industri pariwisata di bidang pariwisata	2.1.Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata di Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		2.2.Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata				
		2.3.Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata				
		2.4.Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala				
3.	Menguatkan mata rantai penciptaan	3.1.Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata				a.Badan Usaha di Bidang Pariwisata

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	3.2.Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata				b.Perangkat Daerah bidang pariwisata
		3.3.Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan lembaga keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata Daerah				

C.2. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan daya saing usaha pariwisata	1.1.Peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata di Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2.Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata ke level nasional				
		1.3.Peningkatan kemampuan managerial dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing nasional				
		1.4.Peningkatan kualitas hotel di seluruh DTWK				
		1.5.Peningkatan standar dan kualitas hotel sebagai sarana MICE di DPK Tegal				
		1.6.Pengembangan sistem informal booking service bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di Daerah				
2.	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	2.1.Penetapan penggunaan mata uang rupiah (<i>price quotation</i>) dalam penjualan produk wisata di Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		2.2.Pengoptimalan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap				
		2.3.Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk				
		2.4.Pengembangan industri ramah wisatawan dengan memberikan harga wajar dan transparan				
3.	Mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi pariwisata	3.1.Pendukungn peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata di destinasi Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		3.2.Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing				
4.	Memperbaiki kualitas interpretasi	4.1.Penciptaan panduan interpretasi (interpretation kit) produk-produk wisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE				
		4.2.Penguatan citra produk wisata : wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE				
5.	Menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai otentisitas daya tarik wisata	5.1.Fasilitasi pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya budaya dan alam untuk pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		5.2.Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata				
		5.3.Penciptaan dan Peningkatan pemanfaatan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan dan budaya khas Daerah				
		5.4.Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE dan produk-produk wisata baru lainnya sesuai trend dan dinamika pasar wisatawan				

ARAH KEBIJAKAN 2: Pengembangan kapasitas, kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang terstandardisasi, mengangkat unsur keunikan, kekhasan lokal dan budaya daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata	1.1.Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangpariwisata
		1.2.Standardisasi dan sertifikasi aspek keamanan di seluruh usaha pariwisata				Satuanpenegakhukum di daerah
2.	Mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	2.1.Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing				a. Badan Usaha di bidang Pariwisata b. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		2.2.Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata				
		2.3.Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan				
		2.4.Standardisasi mutu UMKM bidang kuliner di KSPK				a. Perangkat Daerah di bidang kesehatan; b. Badan di bidang pengawasan obat dan makanan
3.	Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan	3.1.Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal dan budaya khas Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		3.2.Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan Daerah dalam usaha pariwisata				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	dan budaya Daerah	3.3.Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya budaya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata				

ARAH KEBIJAKAN 3: Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	1.1.Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata b. Kepolisian Daerah
		1.2.Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata				
		1.3.Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata				

C.3. KEMITRAAN USAHA PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Pengembangan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	1.1. Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran KSPK				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi pelaku industri pariwisata				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.3. Pelaksanaan bimbingan teknis program Kemitraan Usaha Pariwisata di tingkat Kecamatan				
		1.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kemitraan usaha pariwisata				
2.	Menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	2.1. Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran KSPK				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata b. Asosiasi Pariwisata
		2.2. Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona				
		2.3. Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata Daerah				
		2.4. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal: bencana alam)				
		2.5. Penyusunan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis				
3.	Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	3.1. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangpariwisata
		3.2. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan				
		3.3. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan dan masyarakat di sekitar KSPK				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		3.4. Pengembangan skema dan pelaksanaan pemberian pengharagaan/reward bagi perseorangan dan badan usaha pariwisata dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan industri pariwisata Daerah				
4.	Pengembangankerjasama lintas sektor	4.1. Peningkatan penyerapan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata b. Asosiasi Pariwisata
		4.2. Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)				
		4.3. Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata				
		4.4. Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata				

C.4. TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

ARAH KEBIJAKAN 1: Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha	1.1. Penyusunan regulasi Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata berbasis ekonomi hijau				a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata b. Perangkat Daerah yang
		1.2. Penyusunan kebijakan pengelolaan usaha pariwisata berbasis ekonomi hijau				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	pariwisata	1.3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan ekonomi hijau				bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup c. Asosiasi Pariwisata
		1.4. Fasilitasi penerapan tumbuhnya ekonomi hijau di usaha-usaha pariwisata				
2.	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam	2.1. Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam				
		2.2. Penyusunan pedoman mengenai kewajiban pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata				
		2.3. Pengembangan skema dan implementasi program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat				
		2.4. Pengembangan pedoman dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan/UPL dan Upaya Pemantauan Lingkungan/UPL) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 6 Tahun

Tahapan I : Tahun 2020 - 2021

Tahapan II : Tahun 2022 - 2023

Tahapan III : Tahun 2024 – 2025

D. KELEMBAGAAN PARIWISATA

D.1. PENGUATAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN

ARAH KEBIJAKAN 1: Penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat Daerah bidang pariwisata	1.1. Penyesuaian organisasi internal Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan tingkat kota sesuai peraturan perundangan undangan				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangpariwisata
		1.2. Penguatan Urusan Kepariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis dalam penguatan ekonomi rakyat				
2.	Meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Daerah	2.1. Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di setiap tingkatan/golongan yang menangani bidang pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangpariwisata
3.	Menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal OPD bidang pariwisata maupun lintas	3.1. Pelaksanaan dokumentasi dan inventarisasi kegiatan perencanaan pembangunan kepariwisataan				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangpariwisata
		3.2. Pengadaan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan				
		3.3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	sektor					

ARAH KEBIJAKAN 2: Pemantapan Perangkat Daerah bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah	1.1.Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, dan pemangku kepentingan kabupaten/kota untuk mendorong pendapatan asli daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
2.	Meningkatkan usaha pariwisata terkait	2.1.Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi dan industri pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	3.1.Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
4.	Meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya	4.1.Peningkatan koordinasi antar antar dinas terkait, dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan alam dan budaya secara sinergis				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata

ARAH KEBIJAKAN 3: Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah	1.1. Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2. Pendukungan dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sistematis				
		1.3. Fasilitasi market intelligent, market research, market analysis				
		1.4. Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah				

ARAH KEBIJAKAN 4: Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Daerah dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Daerah dengan Pemerintah Daerah	1.1. Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di Daerah dalam mengembangkan usaha pariwisata Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2. Pendukungan dan fasilitasi operasionalisasi GIPI di Daerah secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Daerah				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	dalam Pembangunan Kepariwisataa Daerah					
2.	Memfasilitasi terbentuknya Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) di Daerah da penguatan kemitraan ASITA Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataa Daerah	2.1.Pembentukan ASITA Daerah dalam mengembangkan usaha pariwisata Daerah				
		2.2.Pendukungan dan fasilitasi operasionalisasi ASITA Daerah secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangpariwisata
3.	Memfasilitasi terbentuknya Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Daerah	3.1.Pembentukan HPI di Daerah dalam mengembangkan usaha pariwisata Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidangpariwisata
		3.2.Pendukungan dan fasilitasi operasionalisasi HPI Daerah secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Daerah				

ARAH KEBIJAKAN 5: Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	1.1. Pembentukan forum-forum komunikasi dan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan/ stakeholders di Destinasi Pariwisata Kota (DPK) dalam bentuk Destination Management Organization (DMO) DPK Tegal dan sekitarnya.				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		1.2. Fasilitas sarana operasionalisasi forum-forum komunikasi dan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan/ stakeholders di DPK Tegal				
		1.3. Fasilitas peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 6 Tahun

Tahapan I : Tahun 2020 - 2021

Tahapan II : Tahun 2022 - 2023

Tahapan III : Tahun 2024 - 2025

D.2. PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN 1: Optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengoptimalkan kapasitas SDM Pariwisata	1.1.Penyusunan Peraturan dan SOP terkait Optimalisasi Kapasitas SDM Bidang Pariwisata di Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		1.2.Peningkatan kecakapan perencanaan, manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi ASN Daerah antara lain: a. pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; b. pengembangan kemampuan interaksi sosial (soft skills) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (public speaking); dan c. pelatihan promosi dan pemasaran				
		1.3.Peningkatan kapasitas ASN Daerah pada semua eselon melalui: a. program technical expert (outsourcing SDM); b. magang; dan c. <i>benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan				
		1.4.Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: a. Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; b. peningkatan kualitas penilai kinerja; dan c. implementasi sistem penilaian kinerja				
		1.5.Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (coorporate culture) untuk PNS bidang kepariwisataan				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.6. Pemetaan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada Dinas atau SKPD yang memiliki urusan (<i>job desk</i>) dengan pariwisata				
		1.7. Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola e-government kepariwisataan				
2.	Memetakan kualifikasi kompetensi SDM di bidang kepariwisataan	2.1. Pemetaan kebutuhan jabatan (Pemerintah Daerah, dan badan usaha daerah di Bidang Pariwisata)				
		2.2. Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)				

ARAH KEBIJAKAN 2 : Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata di dunia usaha dan masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di KSPK	1.1. Penyusunan peraturan dan SOP Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi pariwisata di Daerah				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan
		1.2. Penentuan standar tenaga kerja yang terkait dengan pariwisata bisa berupa sertifikasi profesi				
		1.3. Menentukan standar tenaga kerja yang terkait dengan pariwisata bisa berupa sertifikasi profesi maupun penyaringan melalui asosiasi pariwisata				
		1.4. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				
		1.5. Implementasi sertifikasi profesi SDM industri				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		pariwisata				
		1.6.Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah				
		1.7.Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata				
2.	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang pariwisata	2.1.Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		2.2.Pengembangan pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata				
		2.3.Pengembangan advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata				
3.	Mengembangkan perintisan pendirian institusi pendidikan pariwisata tingkat menengah dan diploma, kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata	3.1.Pengembangan lembaga pelatihan ketrampilan di pariwisata yang tersertifikasi				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		3.2.Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, dan S1				
		3.3.Pembuatan kurikulum untuk semua jenjang pendidikan pariwisata dengan standar internasional (<i>Common Asean Tourism Curriculum</i> , yang bisa mendapat pengakuan UNWTO)				
		3.4.Pembuatan kurikulum terstandarisasi untuk pendidikan vokasi (perhotelan, pramuwisata dll)				
		3.5.Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang).				
		3.6.Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata dalam penyaluran lulusan.				
4.	Penyertifikatan profesi tenaga pendidik	4.1.Sertifikasi tenaga pendidik.				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata
		4.2.Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		4.3. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>waive of certification</i>)				
5.	Pengakselerasian kualitas pendidik kepariwisataan.	5.1. Pemberian Beasiswa S2 dan S3				
		5.2. Inisiasi (pemprakarsaan) pembentukan pusat kajian pariwisata baik di perguruan tinggi pariwisata maupun umum.				

ARAH KEBIJAKAN 3: Optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri pariwisata	1.1. Pendataan dan inventarisasi sumber daya manusia, meliputi: a. jumlah; b. kualifikasi; c. masa kerja/pengalaman; d. pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan; e. bakat; dan f. minat karyawan.				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan
2.	Pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri pariwisata di tiap-tiap KSPK	2.1. Pemetaan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia industri di tiap-tiap KSPK dan DTWK				
		2.2. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap KSPK dan DTWK berdasar tema produk wisata: a. Wisata Alam b. Wisata Budaya c. Wisata Religi d. Wisata Heritage e. Wisata Bahari f. Wisata MICE				

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		g. Wisata Kuliner h. Wisata Buatan/Khusus (taman bertema, belanja)				
		2.3. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM Pariwisata di KSPK				
		2.4. Pendataan dan inventarisasi sumber daya manusia, meliputi: a. jumlah; b. kualifikasi; c. masa kerja/pengalaman; d. pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan; e. bakat; dan f. minat karyawan.				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 6 Tahun

Tahapan I : Tahun 2020 - 2021

Tahapan II : Tahun 2022 - 2023


Tahapan III : Tahun 2024 - 2025

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003